



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi 36122
Telp. (0741) 63197, Fax. (0741) 63197, Website: www.disdikjambiprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR 000/14/SKEP/DISDIK/III/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SMAS DHARMA HARAPAN BANGSA
KOTA JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi SMAS Dharma Harapan Bangsa, Jl. Matahari 1 No. 65 RT. 07 Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, maka perlu memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional kepada sekolah yang dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 tanggal 22 Oktober Tahun 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk Izin Pendirian dan Izin operasional SMAS Dharma Harapan Bangsa, Jl. Matahari 1 No. 65 RT. 07 Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, dari Tim Supervisi SMAS Dharma Harapan Bangsa Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

2. Surat usulan dari SMAS Dharma Harapan Bangsa,
Nomor: 01/DP/YRZR/1-24 Tanggal 12 Januari 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional SMAS Dharma Harapan Bangsa, Jl. Matahari 1 No. 65 RT. 07 Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMAS Dharma Harapan Bangsa Kota Jambi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 14 Maret 2024

KEPALA DINAS,



H. SYAMSURIZAL, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196910031998031005

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementrian Dikbud RI
4. Walikota Jambi
5. Dinas Pendidikan Kota Jambi